



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN BAGI DISABILITAS
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas serta surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5749/SJ tanggal 26 Oktober 2023 tentang Percepatan Pembentukan produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perlindungan Disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Disabilitas di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN BAGI DISABILITAS DI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Disabilitas adalah suatu kondisi disebabkan oleh pembawaan waktu lahir, kecelakaan kerja, sebab kesehatan atau suatu peristiwa yang mengakibatkan keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik seseorang dalam jangka waktu yang lama atau sementara.

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
7. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi dalam membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
14. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

16. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berlandaskan Pancasila.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. meningkatkan taraf hidup penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;

- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- f. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- g. memperkuat mekanisme koordinasi antar Instansi, lembaga Pemerintah, non Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penghormatan, pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. ragam penyandang disabilitas;
- b. hak penyandang disabilitas;
- c. penyelenggaraan hak disabilitas;
- d. pendataan;
- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual ;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/ atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Hak Penyandang Disabilitas meliputi :
- a. hak hidup;
 - b. hak bebas dari stigma;
 - c. hak privasi;
 - d. hak keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. hak pendidikan;
 - f. hak mendapatkan pekerjaan;
 - g. hak kesehatan;
 - h. hak politik;
 - i. hak keagamaan;
 - j. hak keolahragaan, kebudayaan, dan pariwisata;
 - k. hak kesejahteraan sosial;
 - l. hak aksesibilitas;
 - m. hak pelayanan publik;
 - n. hak perlindungan dari bencana;
 - o. hak habilitasi dan rehabilitasi;
 - p. hak konsesi;
 - q. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - r. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; dan
 - s. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak meliputi:
- a. hak atas kesehatan reproduksi;
 - b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi; dan
 - d. hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak meliputi :
- a. hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. hak pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. hak mendapatkan pendampingan sosial.

BAB VI
PENYELENGGARAN HAK DISABILITAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan hak penyandang disabilitas secara umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, dan evaluasi penyelenggaraan hak penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah merumuskan dalam rencana induk dalam hal efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Hak Hidup

Pasal 8

Penyandang disabilitas memiliki hak hidup berupa :

- a. penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga
Hak bebas dari Stigma

Pasal 9

Penyandang disabilitas mempunyai hak bebas dari stigma meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 10

Penyandang disabilitas memiliki hak privasi berupa :

- a. pengakuan sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga; dan
- d. kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 11

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan kurang beruntung dan/atau tidak mampu yang terlibat permasalahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, dan/atau mengerti bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 13

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan disabilitas dibidang Pendidikan mengikuti ketentuan Peraturan Walikota Surabaya terkait dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan Inklusif bagi penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Hak Mendapatkan Pekerjaan

Pasal 14

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di instansi pemerintahan Daerah, swasta, dunia usaha, koperasi dan/atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasannya.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensi penyandang disabilitas.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbarui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel, melalui media cetak, elektronik, dan/atau media lainnya.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja berkewajiban :

- a. menyusun perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. memfasilitasi proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas.

Pasal 17

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
 - c. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan perlindungan, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan kepada penyandang disabilitas untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Fasilitasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. akses permodalan untuk usaha mandiri.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta/pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila telah mempunyai pegawai atau tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.

- (4) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi di Daerah yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi di Daerah wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Bagian Kedelapan Hak Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Paragraf 2 Layanan dan Fasilitas

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta bertanggung jawab atas terpenuhinya hak kesehatan penyandang disabilitas, meliputi:
- a. memastikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menerima pasien penyandang disabilitas;
 - b. menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan pelayanan Kesehatan kepada penyandang disabilitas tanpa diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d belum tersedia, maka wajib merujuk kepada tenaga kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.

Pasal 24

Selain tanggung jawab atas terpenuhinya hak kesehatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban :

- a. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- b. menjamin ketersediaan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di Daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas;
- d. menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
- e. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Paragraf 3

Informasi dan Rujukan

Pasal 25

Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas dan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 4

Jaminan Kesehatan Khusus

Pasal 26

- (1) Penyandang disabilitas penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KK/KTP dan berdomisili sesuai dengan KK/KTP mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (2) Penyandang disabilitas penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan kesehatan dilakukan dengan cara pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan untuk perawatan Kelas III.

Bagian Kesembilan
Hak Politik

Pasal 27

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas, termasuk sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang mudah di akses.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi dan pemberian informasi teknis, akomodasi dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibilitas.

Pasal 29

- (1) Bentuk akomodasi, asistensi, dan/atau aksesibilitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan keragaman disabilitas;
 - b. penyediaan penerjemah bahasa isyarat;
 - c. penyediaan template (Alat Bantu pemungutan suara untuk tuna netra); dan
 - d. tempat pemungutan suara yang mudah di akses.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Pasal 30

- Penyandang disabilitas mempunyai hak keagamaan berupa :
- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;

- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Hak Keolahragaan, Kebudayaan, dan Pariwisata

Pasal 31

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan olahraga, dan menikmati seni, budaya, dan pariwisata yang mudah untuk diakses.

Pasal 32

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olah raga, kebudayaan, dan pariwisata memfasilitasi pengembangan keolahragaan, kebudayaan, dan pariwisata bagi penyandang disabilitas.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian penghargaan bagi penyandang disabilitas di bidang keolahragaan, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Bagian Keduabelas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 34

Penyandang disabilitas mempunyai hak kesejahteraan sosial dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Bagian Ketigabelas
Hak Aksesibilitas

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran bagi penyandang disabilitas.
- (2) Perwujudan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kemandirian dalam hal menuju, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 36

- (1) Aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi :
 - a. kantor Pemerintah Daerah;
 - b. bangunan gedung;
 - c. jalan;
 - d. pemukiman;
 - e. alun-alun;
 - f. pertamanan; dan/atau
 - g. pemakaman.
- (2) Semua kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jalan umum yang harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. trotoar;
 - d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - e. alat penerangan jalan;
 - f. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - g. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - h. tempat penyeberangan; dan
 - i. fasilitas bagi pejalan kaki pengguna sepeda dan penyandang disabilitas.
- (5) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (6) Alun-alun, pertamanan dan permakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Bagian Keempatbelas Hak Pelayanan Publik

Pasal 37

Penyandang disabilitas memiliki hak pelayanan publik dengan mengikuti kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Bagian Kelimabelas Hak Perlindungan dari Bencana

Pasal 38

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada penyandang disabilitas.

Pasal 40

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas pengamanan, pelayanan kebutuhan dasar berupa penyelamatan, evakuasi, kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 41

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 42

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Bagian Keenambelas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak habilitasi untuk mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
- (2) Penyandang disabilitas mempunyai hak rehabilitasi dalam proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Ketujuhbelas
Hak Konsesi

Pasal 44

Penyandang disabilitas mempunyai hak konsesi dalam hal mendapatkan segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapanbelas
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 45

Penyandang disabilitas mempunyai hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yang terdiri atas :

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri ditengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kesembilanbelas
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Paragraf 1
Berekspresi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi penyandang disabilitas.
- (2) Kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Komunikasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi penyandang disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang disabilitas yang berinteraksi.

Paragraf 3
Memperoleh Informasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk penyandang disabilitas.
- (2) Akses atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Keduapuluh
Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 49

Pemerintah Daerah wajib melindungi penyandang disabilitas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, berupa :

- a. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VII EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 50

- (1) Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan perlindungan disabilitas, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, melakukan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan perlindungan disabilitas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan penyelenggaraan perlindungan disabilitas tahun berikutnya.

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan disabilitas kepada Walikota.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan disabilitas.

Pasal 53

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi :
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan; dan
 - c. pemberian bantuan.
- (2) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka :

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas;
 - b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan;
 - c. pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
 - d. meningkatkan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan.
- (3) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka:
- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas secara optimal.
- (4) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka:
- a. membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan
 - b. membantu penyandang disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan disabilitas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi hak-hak penyandang disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/atau

- f. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan bagi disabilitas di Daerah dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 10

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---